



**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-167/PP.00.9/LPH/6/2022
Tentang
PENUNJUKKAN AUDITOR**

KETUA LPH UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa guna mendukung kegiatan auditor dalam verifikasi dan valisadasi data pada system jaminan produk halal pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu dibentuk tim auditor LPH
2. Bahwa Auditor yang ditugaskan adalah auditor yang terdaftar dan memiliki sertifikat auditor pada LPH UIN Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Pproduk Halal
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan sertifikasi Halal
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2019 tentang Jenis produk yang wajib bersrtifikat halal
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1360 Tahun 2019 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban Bersrtifikat Halal
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1137 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang NomorTahun 2022 tentang Revisi Struktur Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 14.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara/Saudari :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Ike Apriani, M.Si | Mikrobiologi |
| 2. RA. Hoetary Tirta Amallia, M.Kes | Biologi |
| 3. Syarifah, M.Kes | Biologi |
| 4. Novin Teristiandi, M.Sc | Biologi |
| 5. Riri Novita Sunarti, MSi | Mikrobiologi |
| 6. Dr. Irham Falahudin, M.Si | Biologi Pertanian |
| 7. Mariamah, MT | Teknik Kimia |
| 8. Ade Oktasari, M.Sc | Kimia |
| 9. Dwi Fitriani, M.Si | Kimia |
| 10. Elfira Rosa Pane, M.Si | Biokimia |

- KEDUA : Kepada auditor tersebut bertugas sesuai dengan penugasan yang telah ditentukan dan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Juni 2022
Ketua,

Dr. Irham Falahudin, M.Si.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Kepala BPJPH Kemenag RI di Jakarta
3. Ketua Satgas BPJPH Sumsel